



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 127/SK/K01/KU/2007

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI DAN  
MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN**

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 menyatakan "sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian, institut memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan utama, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan lokal maupun global;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan kerjasama yang lebih akuntabel, efektif dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas institusi ITB dalam menjalankan program-programnya, termasuk program peningkatan kesejahteraan yang lebih berkeadilan, pengelolaan kerjasama antara ITB dengan berbagai pihak perlu difasilitasi secara kelembagaan;
  - c. bahwa dalam rangka melembagakan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada butir a, fakultas/sekolah sebagai organisasi sumber dinilai potensial untuk berperan aktif mengelola kegiatan kerjasama;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani dan Mengelola Kerjasama Kelembagaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007 – 2011.
- Membaca :
1. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Institut Teknologi Bandung;
  2. Pendapat dan kesimpulan Dewan Audit atas proses dan hasil audit Laporan Keuangan ITB Tahun 2006 oleh Akuntan Independen.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Ketentuan/pengertian umum yang dimaksud dalam keputusan ini :
- 1) Kerjasama kelembagaan adalah kerjasama yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk ikatan kerjasama yaitu Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama antara ITB dengan Mitra;
  - 2) Nota Kesepahaman (MoU) adalah payung kerjasama ITB dengan Mitra yang rincian kegiatan/programnya dituangkan dalam dokumen Kontrak Kerjasama Kelembagaan;
  - 3) Nota Kesepakatan adalah kesepakatan antara ITB dengan Mitra untuk berupaya melakukan kegiatan kerjasama yang bentuk dan lingkungannya masih dirintis bersama dan realisasinya masih perlu dituangkan dalam Kontrak Kerjasama Kelembagaan;
  - 4) Kontrak Kerjasama Kelembagaan adalah kontrak kerjasama antara ITB dengan Mitra untuk melakukan suatu kegiatan/program yang bentuk dan ruang lingkup kegiatannya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam dokumen kontrak/perjanjian kerjasama;
  - 5) Dengan pertimbangan khusus, dokumen Kontrak Kerjasama Kelembagaan dapat dibuat/ditandatangani walaupun belum terdapat Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan dan atau dokumen lain sejenis yang memiliki derajat setingkat dengan itu;
  - 6) Dokumen Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan Kontrak Kerjasama harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili ITB dan pihak yang berwenang mewakili Mitra;
  - 7) Dekan adalah Dekan Fakultas/Sekolah yang merupakan organisasi sumber.
- KEDUA** : Kewenangan untuk menandatangani Dokumen Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama Kelembagaan diatur sebagai berikut :
- 1) Pihak yang berwenang mewakili ITB untuk menandatangani Dokumen Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama adalah Rektor;
  - 2) Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada WRLM atau Dekan untuk menandatangani Dokumen Nota Kesepahaman (MoU) sesuai ketentuan pada diktum KETIGA;
  - 3) Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada WRLM atau Dekan untuk menandatangani Dokumen Nota Kesepakatan sesuai ketentuan pada diktum KEEMPAT;
  - 4) Rektor mendelegasikan kewenangannya kepada WRLM atau Dekan untuk menandatangani Dokumen Kontrak Kerjasama sesuai ketentuan pada diktum KELIMA dan KEENAM.

- KETIGA : Rektor hanya akan mendelegasikan kewenangannya kepada WRLM atau kepada Dekan untuk menandatangani Dokumen Nota Kesepahaman (MoU) apabila atas pertimbangan protokoler, pihak Mitra mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor untuk hal tersebut di atas.
- KEEMPAT : Rektor hanya akan mendelegasikan kewenangannya kepada WRLM atau kepada Dekan untuk menandatangani Dokumen Nota Kesepakatan, apabila atas pertimbangan protokoler, pihak Mitra mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor untuk hal tersebut di atas.
- KELIMA : Sebagai pemegang kewenangan Rektor untuk menandatangani Dokumen Kontrak Kerjasama, WRLM perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a). Bertanggungjawab sebagai pengelola unit yang membawahi tim pelaksana dari kegiatan kerjasama tersebut sesuai kontrak yang ditandatanganinya;
  - b). Mengikuti sistem administrasi perencanaan, keuangan, pengadaan barang/jasa, serta belanja pegawai yang berlaku di ITB dan peraturan perundang-undangan terkait;
  - c). Berkoordinasi dengan Dekan dalam lingkup bidang kerjasama, terutama dalam mobilisasi sumberdaya dan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan kualitas pekerjaan;
  - d). Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor atas setiap Kerjasama Kelembagaan yang dikelola, sejak akan dimulainya penandatanganan kontrak kerjasama, pada saat pelaksanaan kerjasama, dan pada akhir pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup isi laporan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
  - e). Memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau kemampuan pendanaan ITB;
  - f). Memenuhi semua kewajiban pajak.
- KEENAM : Sebagai pemegang kewenangan Rektor untuk menandatangani Dokumen Kontrak Kerjasama, Dekan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a). Ruang lingkup kerjasama tidak bersifat lintas Fakultas/Sekolah;
  - b). Bertanggungjawab sebagai pengelola unit yang membawahi tim pelaksana dari kegiatan kerjasama tersebut sesuai kontrak yang ditandatanganinya;
  - c). Jenis/bidang kerjasama meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pertemuan ilmiah, layanan laboratorium dan layanan kepakaran yang dilakukan oleh kelompok atau individu;
  - d). Berkoordinasi dengan WRLM untuk peningkatan *database* kerjasama, pengembangan jejaring kerjasama serta monitoring dan evaluasi bagi pemenuhan kualitas pekerjaan;

- e). Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor melalui WRLM atas setiap Kerjasama Kelembagaan yang dikelola, sejak akan dimulainya penandatanganan kontrak kerjasama, pada saat pelaksanaan kerjasama, dan pada akhir pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup isi laporan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- f). Mengikuti sistem administrasi perencanaan, keuangan, pengadaan barang/jasa, serta belanja pegawai yang berlaku di ITB dan peraturan perundang-undangan terkait;
- g). Memenuhi semua kewajiban pajak;
- h). Memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau kemampuan pendanaan ITB.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Mei 2007

Rektor,

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
9. Para Kepala Pusat;
10. Para Direktur dan Kepala Biro;
11. Kepala Perpustakaan;
12. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
13. Para Kepala UPT;
14. Kepala UUP Penerbit.

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 127/SK/K01/KU/2007  
Tanggal : 31 Mei 2007

#### RUANG LINGKUP ISI LAPORAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

- I. Bidang Kerjasama
  - pendidikan
  - pelatihan
  - pertemuan ilmiah
  - penelitian
  - layanan laboratorium
  - layanan kepakaran
- II. Mitra Kerjasama (berisi deskripsi singkat *profil company* mitra)
- III. Jangka waktu kerjasama
- IV. Nilai kontrak kerjasama
- V. Daftar nama staf ITB yang terlibat dalam kerjasama
- VI. Uraian mengenai manfaat kerjasama bagi ITB berupa kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemampuan pendanaan ITB.